



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, lahir di Dasan Tengak, pada tanggal 06 Maret 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Karyawan Honorair Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) Kabupaten Lombok Utara, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

**Termohon**, lahir di Mataram, pada tanggal 20 Maret 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Guru Honorer, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon selaku pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA;

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 02 Agustus 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 02 Agustus 2018 dengan Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.Mtr., kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 487/51/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 34 Hlm Nomor 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Kebun Bawak Sana, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (seorang) anak perempuan ke I;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa yang sulit untuk memperthankan rumah tangganya disebabkan antara lain:
  - 4.1. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah-tangga Pemohon dan Termohon;
  - 4.2. Termohon tidak mau mematuhi perintah Pemohon, dan;
  - 4.3. Orangtua Termohon sering memaki-maki Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017, sehingga terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon merasakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan;
7. Bahwa agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka Pemohon berpendapat perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hal 2 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, Pemohon mohon agar menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di depan sidang masing-masing ia sendiri tanpa didampingi oleh Pengacara atau Penasihat Hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan;

Bahwa, guna memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketanya melalui mediasi; Oleh karena Pemohon dan Termohon tidak menentukan/menunjuk mediator, maka Majelis menunjuk Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Oktober 2018, dinyatakan bahwa para pihak gagal dalam mencapai perdamaian, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan kebenarannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, nikahnya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 487/51/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal secara berpindah di rumah kontrakan; Pertama di Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama 2 bulan, kemudian pindah bersama di rumah kontrakan lain tetapi okasi yang sama selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah kontrakan pada Gang Ubur-Ubur Nomor 181, Kelurahan Taman Kapitan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Namun setelah Termohon melahirkan tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Kebun Bawak, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, agar ibu Termohon dapat membantu merawat anak Pemohon dan Termohon bernama Arsyila Romeesa Farzana, berjalan selama 5 (lima) bulan. Terakhir kembali ke

Hal 3 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di jalan Ubur-ubur No 181, hingga berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3. Bahwa benar di awal perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, damai dan telah dikaruniai anak perempuan bernama, umur 2 tahun (Mataram, 25 Juli 2016);
4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus. Namun penyebabnya karena Pemohon tidak jujur kepada Termohon dalam urusan rumah-tangga, Pemohon selalu mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dengan Termohon sehingga muncul perselisihan yang sulit menemukan jalan keluar;
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keluarga Termohon terlalu ikut campur adalah tidak benar. Justru keluarga Pemohonlah yang terlalu banyak ikut campur sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis. Keluarga Pemohon seluruhnya dari ipar Pemohon, bibik Pemohon, adik misan Pemohon, dan orang tua laki-laki dan perempuan Pemohon semua ikut campur. Disisi lain Pemohon lebih memperhatikan pendapat keluarganya daripada pendapat Termohon, dalam hal sekecil apaun yang menentukan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keluarga Pemohon. Sehingga sering membuat hati Termohon terluka dan menjadikan masalah semakin parah, Sedangkan Pemohon tidak dapat menjadi penengah dan berlaku adil terhadap Termohon selaku istri;
6. Bahwa pada saat yang kurang tepat saat Termohon sedang melahirkan di ruang bersalin, ayah Pemohon masuk kedalam ruang bersalin dengan marah-marah mengatakan : *"saya akan paksa Termohon pulang hari ini detik ini ke Tanjung karena saya sudah banyak sudah banyak habis uang dengan mengatakan mana lebih berhak saya atau ibu Termohon"*, Ibu Termohon menjawab *"lebih berhak bapak"*. Kemudian dengan nada tinggi orang tua Pemohon mengatakan : *"sudah-sudah ayok kita tinggalkan ke Tanjung, siapa yang mau liat dan urus dia"*; Pemohon saat itu tidak menempatkan diri sebagai penengah malah mengajak rebut dengan ibu Termohon. Sehingga hati Termohon sangat hancur seharusnya moment melahirkan merupakan hal yang sangat membahagiakan berubah menjadi hal yang memilukan hati, karena Termohon mengalami tekanan berakibat asi Termohon tidak keluar selama berbulan-bulan, namun Pemohon tidak memahaminya. Kemudian saat Termohon berada di

Hal 4 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang perawatan pada saat Termohon ingin mengganti pembalut, Pemohon di larang oleh bibi Pemohon membantu Termohon, Bibi Pemohon berkata kepada Termohon *"laki-laki di Tanjung tidak ada yang memegang pekerjaan rumah tangga"*. Termohon merasa wajar saja suami-istri saling tolong menolong dan membantu, dan anak Bibi Pemohon terlalu banyak ikut campur bahkan anak Bibi Pemohon yang bernama Nopandi yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram sempat ikut tinggal bersama Termohon juga sering menjadi biang keributan antara Termohon dan Pemohon karena sering menyampaikan apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kepada keluarga Pemohon; Saat Pemohon membantu Termohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, salah membuat kue pun di sampaikan oleh Nopandi kepada keluarga Pemohon, maka jika ada Nopandi, Pemohon takut membantu kepentingan rumah tangga Termohon;

7. Bahwa paska melahirkan Termohon pernah menghabiskan waktu cuti melahirkan selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Tajung, Kabupaten Lombok Utara untuk mengadakan upacara akikah anak Pemohon dan Termohon, tapi lebih satu bulan tidak segera digelar acara akikah tersebut. Sehingga Termohon menerima tegoran dari sekolah dimana Termohon mengajar karena cuti melahirkan sudah habis, jika Termohon tidak segera kembali dinas ke sekolah pada hari Senin saat itu, Termohon akan diberhentikan. Dengan kejadian itu, Termohon semakin pilu jika sampai Termohon diberhentikan. Karena gaji itu Termohon mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Maka Termohon harus menunggu keputusan keluarga Pemohon, sementara Pemohon sendiri sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mengambil keputusan apapun. Termohon disuruh Pemohon untuk meminta izin kakak Pemohon untuk pulang, sedangkan permasalahan sudah di jelaskan bahwa ada ancaman dari Sekolah bahwa Termohon akan diberhentikan jika tidak segera kembali mengajar, tetapi Termohon tidak juga segera mendapatkan jawaban dari Pemohon kapan Termohon akan dipulangkan ke Mataram. Kemudian Termohon diminta lagi oleh Pemohon untuk menghubungi orang tua Pemohon, maka orang tua Pemohon mengeluarkan perkataan yang membuat Termohon menanggis dan hati terluka, pada saat itu orang tua Pemohon (bapak mertua) mengatakan *"Ria berhenti*

Hal 5 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah bekerja toh kamu kan juga honor, biar kenapa kamu makan pakai batu krikil", bukannya memberikan solusi yang bijak malah merendahkan Termohon;*

8. Bahwa setelah menikah dan dikaruniai anak Pemohon dan Termohon tidak memiliki rumah, Termohon dan anak berpindah-pindah kos, sudah tiga kali pindah kos, karena lelah kos Termohon memiliki niat baik membeli rumah subsidi yang di sediakan pemerintah, Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau tidak mau menyettor rumah biar Termohon yang menyettor dengan gaji sendiri, yang menjadi pertimbangan mengapa Termohon ingin membeli rumah yang utama demi anak Pemohon dan Termohon (Arsyila) karena memikirkan psikologisnya yang tinggal berpindah-pindah, jadi memutuskan mengambil rumah subsidi lagi-lagi niatan terhalang orang tua Pemohon berkata sangat menyakitkan "*Untuk apa munda beli rumah di Mataram dia tinggal dan kerja di Tanjung*" orang tua Pemohon lupa kalau dia punya cucu, dia tidak memikirkan cucunya tinggal dimana dan dia lupa terhadap janjinya duhulu akan membelikan rumah di Mataram;
9. Bahwa setiap masalah yang terjadi di rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu Termohon yang disalahkan oleh orang tua Pemohon, tidak pernah mendudukan Pemohon dan Termohon menanyakan duduk permasalahnya dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi, malah mereka menyalahkan Termohon atas kesalahan yang diperbuat Pemohon;
10. Bahwa dalil Pemohon nomor 4 point b tidak benar; Suami seperti apa dulu yang harus Termohon patuhi, jika Pemohon gagal menjadi kepala rumah-tangga dan tidak mampu menjadi imam dan pemimpin di dalam keluarga; Karena faktanya Pemohon belum bisa mandiri semua keputusan bergantung keluarga Pemohon, jika ada masalah apapun Pemohon tidak pernah mengajak Termohon berunding dengan Termohon. Pemohon banyak berjanji palsu dan berbohong terhadap Termohon, perhatian sebagai suami kepada istripun tidak pernah Termohon dapatakan, nafkah lahir dan batinpun tidak diberikan, kebutuhan Termohonpun tidak dipenuhi, kasih saying dan perhatian layaknya suami kepada istri tidak pernah Termohon dapatkan dari Pemohon, Pemohon hanya lebih fokus dengan kebahagiaan bersama keluarganya saja, perlakuannyapun tidak pernah hangat layaknya seorang suami kepada istrinya. Pemohon sering marah-marah, tidak pernah berkata dengan nada yang halus dan baik terhadap istrinya, bahkan pernah suatu waktu Pemohon

Hal 6 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar Termohon. Dan ada hal fatal yang tidak ketahui Termohon bahwa Pemohon menyembunyikan pinjaman uang bank di 2 (dua) bank yang berbeda Bank SINAR MAS dan Bank BRI, pinjaman di bank SINAR MAS ini diketahui tanpa sengaja Termohon mengetahuinya pada saat kehamilan masuk usia 9 (Sembilan) bulan tanpa sengaja menemukan slip penyetoran jika tidak dari kejadian itu Termohon tidak akan pernah mengetahui. Puncak kebohongan Pemohon dikatui Termohon ketika Termohon berusaha sendiri tanpa bantuan Pemohon mengurus berkas anggunan BTN, semua Termohon yang menanggung sendiri sampai DP include semuanya dengan total Rp. 14,500.000,- Termohon berusaha sendiri dari gaji Termohon, Uang arisan bahkan semua perhiasan anting, cincin semuanya dijual oleh Termohon hingga tidak ada satu pun yang tersisa, dengan teganya Pemohon membohongi Termohon yang untuk yang kesekian kalinya, pada suatu hari saya menerima kabar berkas pengajuan anggunan rumah dipending karena terhalang BI Checking, Pemohon ternyata memiliki hutang di bank lain lagi yaitu bank BRI, dengan persaan yang amat sedih dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit Pemohon masih tidak mengakui bahwa memiliki hutang di Bank dengan dalil nanti sudah ambil rumahnya kalau Pemohon sudah menerima SK Pegawai Tetap. Terlalu banyak kebohongan Pemohon kepada Termohon. Jadi bagaimana Termohon mematuhi Pemohon untuk ikut tinggal di Tanjung dan meninggalkan pekerjaan Termohon, sedangkan di Mataram saja Pemohon tidak memperlakukan Termohon dengan tidak baik, bagaimna kalau Termohon tinggal di desanya dia tinggal bercampur dengan keluarganya maka tambah buruk perlakuannya dan ditambah keluarganya yang banyak ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon bisa menjadi pemimpin yang baik, jujur dan adil sampai ujung duniapun Termohon akan mematuhi Pemohon;

11. Bahwa benar ibu Termohon sering memaki Pemohon, karena Ibu Termohon marah dan merasa sangat kecewa dengan janji-janji Pemohon duhulu sebelum menikah dan terhadap perangai Pemohon; Pemohon tidak memperhatikan istrinya tidak berperilaku baik yang selalu berbohong terhadap istrinya tidak memberikan perhatian layaknya suami terhadap istrinya dan lebih mementingkan keluarganya dari pada istrinya. Ibu saya semarah-marahnya terhadap suami saya, ibu saya tidak pernah mengajarkan hal yang tidak baik,

Hal 7 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu saya tetap mengajarkan semarah apa pun kamu tetap layanin dengan baik, dan berbakti kepada suami. Sekalipun Ibu Termohon marah terhadap Pemohon tetap membuatkan makanan dan minuman kesukaannya kalau dia pulang ke Mataram;

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 5, yang benar adalah Pemohon memang lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Pemohon hanya pulang ke rumah kos di Taman Kapitan, Jalan Ubur-ubur no 181 pada hari Sabtu dan kembali pulang ke Tanjung hari Minggu, hubungan lahir dan batin masih kami lakukan walapun jarang ini diakibatkan Pemohon jarang pulang dan lebih memilih tinggal bersama keluarganya;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut Termohon merasakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina, Termohon sebagai istri meskipun sering ditelantarkan masih tetap berikap baik, semuanya tergantung dari Pemohon karena semua masalah bersumber dari Pemohon yang buat rumah tangga tidak harmonis ini diakibatkan Pemohon sering berbohong, setiap ada masalah dan mengambil keputusan tidak pernah bekomprohi dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk dicerai Pemohon, akan tetapi sebagai akibat dari perceraian tersebut, maka untuk kelangsungan hidup anak Pemohon dan Termohon (Arsyila Romeesa Farzana) Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa perilaku Tergugat yang tidak baik dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat yang kini berusia 2 (dua) tahun; Penggugat berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan bimbingan Penggugat, Secara kejiwaan anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sangat wajar bila Penggugat ditetapkan sebagai pengasuhnya;
2. Bahwa untuk membimbing dan merawat menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik, diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp.1.500.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

Hal 8 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk pendidikan dari Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi dan masa depan anak yang lebih baik, Penggugat memohon jika Tergugat sudah diangkat menjadi Pegawai Tetap di perusahaan BUMD (PDAM) Lombok Utara, gaji yang didapatkan Tergugat dibagi dua dengan anak Tergugat (Arsyila Romeesa Farzana);
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di jalan Ubur-ubur, dan Tergugat belum menyelesaikan tanggung jawabnya melunasi hutang di koperasi SMKN 4 Mataram sebesar Rp. 5.000.000,- untuk menyewa rumah, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum melunasi hutang Tergugat kepada Koperasi SMKN 4 Mataram;
5. Bahwa selain itu Tergugat telah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2018 sampai proses perceraian ini tidak menafkahi Penggugat yang setiap bulannya adalah Rp.800.000,- Maka untuk 6 bulan = Rp. 800.000,- x 6 = Rp. 4.800.000,-;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat perempuan, umur 2 tahun dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak (Arsyila Romeesa Farzana) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lampau (madliyah) selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 4.800.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa tunggu (*iddah*) sejumlah Rp. 1.000.000,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan muth'ah sebesar Rp. 2.000.000,-;
7. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan hutang kepada koperasi SMKN 4 Mataram sebesar Rp. 5.000.000,-;
8. Menetapkan jika Tergugat diangkat menjadi Pegawai Tetap di perusahaan PDAM (BUMD) Kabupaten Lombok Utara, gaji yang didapatkan Tergugat harus dibagi dua dengan anak Tergugat; untuk pendidikan dari Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi untuk masa depan anak Arsyila Romeesa Farzana yang lebih baik;

Hal 9 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sudah menyewa rumah di Mapak dan di rumah kontrakan di Gang Ubur Ubur, Termohon lebih sering memilih pulang bolak-balik ke rumah orang tua Termohon di Kebun Bawaq, Kelurahan Ampenan. Kontrakan di Gang Ubur-Ubur jarang di tempati kecuali setelah anak Pemohon dan Termohon mengalami sakit alergi;
2. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan semua urusan rumah tangga orang tua Termohon selalu ikut campur, bahkan usia pernikahan belum sebulan orang tua Termohon sudah membentak dan memaki-maki Pemohon;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama mertua di Ampenan, Pemohon hanya pulang pada hari-hari libur saja, maka tidak mungkin keluarga Pemohon yang berada di Tanjung ikut campur, karena keseharian Pemohon dan Termohon berdomisili di Mataram; Keluarga Pemohon ikut campur setelah tidak tahan melihat kelakuan orang tua Termohon yang memaki-maki Pemohon. Walau begitu Pemohon tidak pernah membalas makian dari Termohon dan orang tua Termohon. Pemohon masih ingat ketika Pemohon datang dari Desa Bayan ke Tanjung langsung ke Mataram, karena anak Pemohon sakit types. Sesampai di Mataram Pemohon langsung menggendong anak Pemohon orang tua Termohon langsung memaki maki Pemohon, bahkan hendak melempar Pemohon dengan tempat kursi;
4. Bahwa tidak benar dalil Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memprioritaskan keluarga; Justru pada saat itu Pemohon lebih lama tinggal di Mataram. Selama menikah mungkin hanya beberapa kali Termohon kerumah orang tua Pemohon, tidak lebih dari 8 kali. Mengenai perselisihan di rumah sakit. Setelah Termohon melahirkan ayah Pemohon dengan baik-baik mengajak Termohon untuk mau pulang ke rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Lombok Utara dengan maksud agar bisa bersama sama keluarga merawat anak. Awalnya orang tua Pemohon tidak marah karena di iytakan oleh

Hal 10 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, kemudian orang tua Pemohon menjadi tersinggung setelah ditanya lagi orang tua Termohon justru menjawab lain dengan nada yang tinggi, bahkan pagi-pagi setelah waktu subuh Pemohon sempat di maki maki oleh orang tua Termohon;

5. Bahwa ibu Pemohon tidak pernah ada perkatan yang merendahkan Termohon, karena orang tua Pemohon di Rumah Sakit Biomedika menunggu ibu Pemohon yang lagi rawat di RS Biomedika, pada saat Termohon di telfon pihak sekolah untuk masuk kembali pasca melahirkan. Kenapa orang tua Pemohon marah, karena belum sebulan sudah dipanggil masuk oleh pihak sekolah tidak sesuai dengan aturan cuti pada umumnya. Tidak pernah Termohon tinggal di Lombok Utara sampai 1 bulan 7 hari, kurang lebih hanya dua sampe tiga minggu saja kemudian Termohon kembali ke Mataram. Justru yang terjadi Termohon marah-marah di rumah orang tua Pemohon karena tidak sabar mengajak kembali ke Mataram. Pemohon saat itu kebetulan di Mataram jenguk Ibu Pemohon yang lagi opname di Rumah Sakit "Biomedika";
6. Memang benar dahulu Pemohon pernah bermaksud untuk membeli sebuah rumah demi masa depan anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon dapat pekerjaan di Kabupaten Lombok Utara, akhirnya Pemohon berkeinginan untuk mengajak Termohon dan Arsyila tinggal bersama di Kabupaten Lombok Utara. Menurut hemat Pemohon alangkah baiknya uang yang akan dipergunakan untuk membeli rumah ditabung untuk masa depan anak, karena ketika Pemohon kerja di Lombok Utara Termohon tinggal di Mataram, secara sederhana sebenarnya kita hidup di dua dapur yang berbeda;
7. Bahwa tidak benar orang tua Pemohon selalu menyalahkan Termohon justru terbalik, Pemohonlah yang tidak pernah dihargai oleh orang tua Termohon;
8. Bahwa benar Pemohon pernah melakukan pinjaman di Bank, tapi serupiahpun Pemohon tidak memegang uang pinjaman itu, karena uang yang pinjaman tersebut untuk menambah kekurangan biaya Resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon. Sedangkan pinjaman di Bank "Sinarmas" Pemohon gunakan untuk membayar listrik secara bersama-sama dengan adik kos setorannya pun berlima. Setelah menikah sampai sekarang Pemohon tetap mengirim uang dengan jumlah yang sama dengan sesudah pisah;.

Hal 11 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua Termohon sudah memaki Pemohon sejak awal pernikahan. Tiap ada permasalahan orang tua Termohon selalu ikut campur, membentak dan memaki Pemohon, bahkan pernah memaki Pemohon di depan orang banyak dan hendak melempar Pemohon menggunakan tempat duduk. Pada saat anak Pemohon dan Termohon sakit masih dalam gendongan Pemohon, ibu Termohon tidak henti hentinya memaki Pemohon. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah membalas makian mertua dan Termohon. Tidak pernah Pemohon dibuatkan makanan kesukaan, yang ada Termohon dan orang tua Termohon selalu menyinggung perasaan Pemohon;
10. Bahwa Pemohon mulai tinggal di Tanjung Kabupaten Lombok Utara setelah Pemohon diterima sebagai Pekerja Harian Lepas di Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) dan Pemohon di tempatkan di Kecamatan Bayan sekitar bulan Maret 2017. Sebelumnya Termohon tinggal di Mataram dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Saat bekerja di Bayan, Termohon berangkat dari Tanjung ke Bayan dengan jarak tempuh sekitar 50 km selama lima hari kerja. Tiap minggu Pemohon kadang di maki oleh Termohon lewat sms karena waktu saya lebih banyak di Tanjung Lombok Utara. Perlu majelis hakim ketahui saya bekerja di bagian hubungan langganan dan bertugas menagih pelanggan. Seharin penuh Pemohon berkendara ke rumah konsumen. Termohon dan orang tua Termohon berpikir bahwa Pemohon enak enak tidur di rumah, mereka yang rawat (anak pertama Pemohon di Mataram). Akan tetapi, mereka tidak pernah berpikir beratnya pekerjaan Pemohon tidak mungkin Pemohon harus pergi-pulang antara Bayan dengan Mataram dengan jarak hampir 90 km. Paling cepat Pemohon sampai rumah ketika azan magrib. Semua saya lakukan demi masa depan anak Pemohon. Tetapi mereka tidak pernah menghargai perjuangan Pemohon. Memang ukuran gaji tidak seberapa, untuk masa depan Pemohon rasa inilah terbaik. Meskipun belum menjadi pegawai tetap dikarenakan SK harus bertahap dan bencana gempa tahun 2018 kemarin. Tetapi Pemohon yakin kehidupan dan masa depan anak akan lebih baik dikemudian hari;
11. Bahwa Pemohon tidak pernah dianggap sebagai kepala keluarga, Termohon dari awal berumah tangga lebih mendengarkan dan mengikuti arahan dari orang tua Termohon;

Hal 12 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat sebagai orang tua yang bertanggung jawab, dengan pembagian gaji 50 % untuk anak Tergugat bukan solusi yang baik. Tergugat tahu apa yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat bukan dengan uang yang menjadikan anak akan cerdas, tetapi bagaimana pendidikan diberikan pada anak. Untuk itu Penggugat siap mengasuh anak Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat tidak sanggup. Tergugat berencana membuka tabungan pendidikan untuk anak Tergugat dan Penggugat (Arsyila) ketika Tergugat sudah diangkat menjadi Pegawai Tetapi sekarang Tergugat tidak bisa melakukan itu karena semua gaji Tergugat serahkan kepada Penggugat Termohon;
2. Bahwa pinjaman Penggugat di SMKN 4 sudah Tergugat lunasi, pinjaman tersebut sebenarnya atas nama Penggugat dan murni untuk kepentingan menyewa rumah kos di daerah ubur-ubur bukan dipakai kepentingan Tergugat sendiri. Pada saat itu uang dari orang tua Tergugat hanya membantu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat mengajukan pinjaman di koperasi sekolah tempat Penggugat bekerja;
3. Bahwa Tergugat tidak mungkin mampu membayar nafkah madliyah dan iddah serta muth'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.4.800.000,- karena gaji Tergugat hanya Rp. 1.500.000.00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah memberikan semua gaji Tergugat sejumlah Rp.1.500.000 kepada Penggugat. Jumlah uang yang Tergugat berikan tidak berubah bahkan hampir sama dari dulu hingga saat ini. Kalau ada uang lebih pasti Tergugat kirim tiap bulan melalui rekening sendiri dan rekening teman;
5. Bahwa untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat, setelah perceraian Tergugat bersedia memenuhi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat memohon agar gugatan Penggugat rekonpensi ditolak;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tertulis, sebagai berikut;

Hal 13 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak jujur kepada Termohon dan selalu mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dengan Termohon dalam segala hal; Misal Pemohon telah berhutang di 2 (dua) Bank, Termohon tidak pernah tahu sama sekali, hal ini membuat Termohon sakit hati, dan masih banyak kebohongan Pemohon yang lain sehingga mengakibatkan perselisihan yang sulit ditemukan jalan keluarnya;
2. Bahwa orang tua Termohon tidak pernah ikut campur masalah keluarga Termohon dan Pemohon, justru keluarga Pemohonlah yang banyak ikut campur urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Pada saat usia pernikahan belum genap 1 (satu) bulan, Termohon meminta untuk diantarakan ke rumah teman Termohon untuk menagih uang, namun Pemohon enggan mengantar hingga Termohon pergi sendiri tanpa diantar Pemohon, inilah yang membuat orang tua Termohon kecewa kepada Pemohon. Namun tidak benar jika orang tua Termohon membentak dan memaki-maki Pemohon;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kos tidak tinggal di rumah Termohon, pada saat kehamilan memasuki usia 9 bulan baru Termohon memutuskan tinggal sementara di rumah orang tua Termohon karena Termohon mulai kesulitan melakukan pekerjaan rumah sendiri dan pertimbangan lain jarak rumah sakit dengan rumah orang tua Termohon sangat dekat jika terjadi apa-apa berkaitan dengan proses melahirkan maka lebih dekat dan cepat menjangkau Rumah Sakit.
4. Bahwa orang tua Termohon sangat marah dan kecewa kepada Pemohon karena terlalu banyak kebohongan dan ketidakadilan Pemohon kepada Termohon:
  - 4.1. Bahwa pertama, mahar atau mas kawin yang diberikan kepada Termohon, awalnya Termohon meminta mahar Mas Kawin Perhiasan, namun Pemohon beralih perhiasan orang tua Pemohon (Inak) sudah banyak, nanti Termohon akan dikasi, akhirnya Pemohon berinisiatif bahwa lebih baik Maharnya tanah sebanyak 2 (dua) are. Kemudian Termohon bertanya bukannya tanah di Tanjung tidak ada harganya, namun Pemohon menyampaikan tanah 2 (dua) are tersebut mahal 1 arenya ditaksir seharga Rp. 100.000.000,-. Namun sampai anak Termohon dan Pemohon usia 2 tahun lebih sampai detik ini Termohon tidak pernah melihat lokasi tanah Mas Kawin yang diberikan Termohon

Hal 14 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



dengan berbagai alasan. Dan anehnya lagi lokasi tanah yang dijadikan Mas Kawin itu selalu berubah-ubah, awalnya di sebrang kali, kemudian lain lagi, selalu berulang jika Termohon ingin melihat Mas Kawinya, ternyata semua omongan Pemohon hanya kebohongan, Pemohon menyangkal semua yang dia telah ucapkan, ternyata tanah yang dia bilang yang 1 are harganya Rp, 100.000.000,- sekarang Pemohon bilang hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jauh dari janji-janji yang diberikan Pemohon, Sebenarnya jika Pemohon jujur berapapun maharnya Termohon tidak akan marah namun diawal pernikahan saja sudah dibangun dengan kebohongan;

4.2. Bahwa sebelum menikah Pemohon bilang kepada Termohon bahwa setelah menikah Termohon tidak akan susah memikirkan untuk makan, karena jika telat terima gaji dari tempat Pemohon bekerja di Universitas Muhammadiyah (dosen), ada uang hasil kebun itu sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun itu semua hanya kebohongan buktinya kehidupan sehari-hari Termohon menggunakan gaji Termohon sendiri untuk membiayai hidup selama hampir masuk usia pernikahan 4 bulan, kalau Termohon membiarkan hal tersebut karena Termohon menunggu inisiatif dari Pemohon untuk memberikan nafkah (hak) Termohon namun Pemohon tetap saja diam akhirnya Termohon menayakan tentang gaji (nafkah) yang seharusnya diberikan kepada Termohon, dan janji yang diucapkan lagi-lagi tidak benar uang hasil kebun yang di janjikan cuma kebohongan;

4.3. Bahwa sebelum menikah juga Pemohon menjanjikan bahwa menikah dengan Pemohon tidak akan mengalami kesusahan (kekurangan) karena Pemohon punya Rumah Toko (Ruko) sebanyak 3 lokal, yang berlokasi di Tanak Song yang masa sewanya akan habis dan jika disewakan bisa mencukupi kebutuhan hidup, bahkan Termohon berniat baik untuk mandiri membuka usaha berjualan di Ruko yang dijanjikan Pemohon yang katanya pemiliknya Pemohon. nyatanya sampai detik ini tidak ada buktinya bahkan Ruko yang dijanjikan dihancurkan tanpa sepengetahuan Termohon inilah yang memicu perselisihan karena terlalu banyak kebohongan. Pantas saja Pemohon tidak memberitahukan secara detail lokasi Ruko yang dijanjikan;

Hal 15 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa sebelum memutuskan menikah dengan Pemohon, Termohon menunggu ada tempat tinggal namun orang tua Pemohon berucap pada Termohon *"masalah Rumah itu gampang karena orang tua Pemohon sudah menyiapkan dana untuk membelikan rumah"* Namun sampai Termohon hamil rumah yang di janjikan tidak ada buktinya dengan berbagai macam alasan bahkan jelas tanggal yang ditentukan akan membeli rumah tidak juga terealisasi. Bahkan kemudian orang tua Pemohon beralasan karena sudah banyak menghabiskan uang untuk Pemohon memperoleh pekerjaan di Perusahaan PDAM (BUMD), padahal pekerjaan Pemohon hanya tenaga lepas belum Pegawai Tetap. Mana mungkin membayar pekerjaan semahal sampai seharga rumah, lagi-lagi Termohon merasa dibohongi;
- 4.5. Bahwa kemudian Pemohon mengambil hutang di 2 (dua) Bank tanpa sepengetahuan Termohon sebagai istri; Pemohon memang pembohong
6. Bahwa Pemohon tidak pernah memperhatikan Termohon dan anaknya (Arsyila), Pemohon lebih memperhatikan orang tuanya. Ini yang menyebabkan Termohon selalu meminta cerai.
7. Bahwa tidak benar orang tua Pemohon (Bapak) mengatakan secara baik-baik kepada orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, yang terjadi orang tua Pemohon marah-marah sambil mengatakan : *"saya akan paksa Termohon pulang hari ini detik ini ke tanjung karena saya sudah banyak sudah banyak habis uang dengan mengatakan mana lebih berhak saya atau ibu Termohon"*, Ibu Termohon menjawab *"lebih berhak bapak"* kemudian dengan nada tinggi bapak mertua Termohon menjawab ; *"sudah-sudah ayok kita tinggalkan ke Tanjung siapa yang mau liat dan urus dia"* Saat itu Pemohon tidak menempatkan diri sebagai penengah malah Pemohon mengajak ribut dengan Ibu Termohon. Di saat hati Termohon sangat hancur dimana kondisi sudah lemah dalam keadaan baru habis melahirkan di ruang bersalin yang seharusnya merupakan momen yang sangat membahagiakan bagi Termohon, tetapi berubah menjadi hal yang memilukan hati Termohon. Akibatnya berimbas terhadap Termohon sehingga asi Termohon tidak keluar selama berbulan-bulan;
8. Bahwa disaat Termohon telah habis masa cutinya, orang tua Pemohon (Bapak) mengatakan kepada Termohon *"Ria berhenti sudah bekerja toh kamu kan juga honor biar kenapa kamu makan pakai batu krikil"*, Pemohon tidak

Hal 16 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu, karena Pemohon tidak berada di Tanjung jelas saya yang mengalaminya dan benar adanya tanpa ada rekayasa. Jelas Termohon sangat kecewa Termohon menerima telfon dari sekolah yang menginformasikan bahwa waktu cuti melahirkan Termohon sudah habis, jika tidak kembali kesekolah pada hari Senin itu Termohon akan diberhentikan dari pekerjaanya;

9. Bahwa Keluarga Pemohon selalu menyalahkan Terbohon padahal jelas Termohonlah yang berbohong yang tidak berkelakuan baik dan tidak mampu bahkan gagal menjadi kepala rumah tangga;
10. Bahwa tidak benar Pemohon pinjam kepada Bank adalah untuk biaya Resepsi Pernikahan, karena orang tua Pemohon mengatakan dana pernikahan Pemohon sudah disiapkan jauh-jauh hari dalam bentuk deposito, bahkan orang tua Pemohon (bapak) yang meminjam uang untuk menutupi biaya Pernikahan. Termohon sendiri yang mendengar pembicaraan tersebut. Dan tidak benar Pinjaman Pemohon di Bank Sinarmas digunakan untuk membayar listrik dengan nominal jutaan, ini salah satu bukti lagi Pemohon berbohong dan tidak berkompromi dengan Termohon sebagai istri;
11. Bahwa orang tua Termohon tidak pernah memaki Pemohon didepan orang banyak. Memang benar orang tua Termohon sangat marah ingin melempar Pemohon dengan senota (tempat duduk kecil kayu) seperti yang sudah Termohon beberkan. Ibu Termohon sudah sangat kecewa dengan janji-janji dan terhadap perangai Pemohon, Pemohon tidak memperhatikan Termohon dan selalu berbohong dan tidak memberikan perhatian layaknya seorang suami terhadap Termohon selaku istrinya; Pemohon lebih mementingkan keluarganya;
12. Bahwa meskipun gaji Pemohon sudah habis untuk kebutuhan anak (Arsyila), namun Termohon tetap menyuguhkan makan bahkan membuat snack-snack kecil untuk Pemohon meskipun tidak diberikan uang (nafkah) oleh Pemohon;
13. Bahwa benar Termohon marah terhadap Pemohon karena memang waktunya lebih banyak di Lombok Utara padahal orang lain saja yang bekerja di Tanjung bisa bolak balik dari Tanjung-Mataram, Pemohon sengaja ingin tinggal bersama keluarganya karena Pemohon tidak mandiri tidak ingin susah dan report mengurus anak. Ini jelas sekali terlihat Pemohon selalu tidak sabar ingin cepat-cepat kembali ke Lombok Utara, seharusnya ada anak membuat Pemohon bersemangat ingin pulang tetapi ini tidak sama sekali. Mungkin

Hal 17 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon ada wanita lain karena semenjak berkerja di Tanjung Pemohon sering menelfon jauh-jauh dan menelfon di kamar mandi, HP Pemohon tidak lagi dilepas begitu saja selalu dikantong dan Pemohon menyembunyikan sesuatu di HPnya karena Pemohon cepat-cepat menghapus pesan. Pemohon ada wanita idaman lain;

14. Bahwa Termohon tidak pernah terpengaruh omongan orang tua Termohon, semua murni keputusan di ambil berdasarkan keinginan sadar dari Termohon yang sudah banyak di bohongi dan dikecewakan Pemohon inilah yang mengakibatkan Pemohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon karena sudah banyak dikecewakan, teluka dan dibohongi.

## **DALAM REKONVENSİ**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon tidak berkberatan untukdiceraikan Pemohon, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat sudah melunasi pinjaman di Koperasi sekolah Penggugat beserta bunganya dengan nominal sebesar Rp. 5.350.000.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama mengingat perilaku Tergugat tersebut dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
3. Bahwa benar Tergugat memberikan gajinya sebesar Rp. 1.500.000 kepada Penggugat, ini semua untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dan benar kalau ada uang lebih Tergugat mengirimkan lagi, karena memang kurang untuk memenuhi kebuthan anak yang sudah mulai bersekolah di PAUD dan untuk kebutuhan lainnya untuk mendukung gizi dan pertumbuhan;
4. Bahwa jika Tergugat sudah diangkat menjadi Pegawai Tetap di Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) Lombok Utara, Penggugat memohon agar gaji 50 % (lima puluh persen) diberikan kepada Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat, kKarena jika nanti Tergugat menikah kembali hak anak sama dengan hak Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, karena terhitung mulai bulan Juli 2018 sampai proses perceraian ini, Tergugat tidak menafkahi Penggugat yang jika dihitung setiap bulannya

Hal 18 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.800.000,- x 6 = Rp. 4.800.000,- Karena selama pernikahan memang Tergugat tidak memberikan nafkah, sebenarnya Penggugat memaklumi bahwa Penggugat tidak pernah menuntut, karena selama pernikahan kebutuhan rumah-tangga dan kebutuhan Termohon ditanggung sendiri karena gaji Tergugat murni untuk kebutuhan anak (Arsyila).

6. Bahwa untuk membimbing dan merawat menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 1.500.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;
7. Bahwa untuk pendidikan dari Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi dan masa depan anak yang lebih baik, Termohon meminta jika Pemohon sudah diangkat (menjadi pegawai tetap di perusahaan BUMD (PDAM)) gaji yang didapatkan dibagi dua dengan anak (Arsyila Romeesa Farzana);
8. Bahwa selama menikah dan menyewa rumah di jalan Ubur-ubur Pemohon belum menyelesaikan tanggung jawabnya di koperasi SMKN 4 Mataram sebesar Rp. 5.000.000,- untuk menyewa rumah, mohon agar Pemohon melunasi hutangnya;
9. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2018 sampai proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp.800.000,- x 6 = Rp. 4.800.000,-

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Penggugat tidak berkeberatan dicerikan oleh Tergugat dan namun tetap memohon putusan atas gugat rekonvensinya semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi:

### **Bukti Surat :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5208010603860003 a.n. Sipa Sasmanda, M.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 11 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/51/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara tanggal 15 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hal 19 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Foto Copy Slip Gaji Pemohon bulan Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Lampiran Slip Gaji Pemohon bulan Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.4;

## Saksi-saksi :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tidak Tetap (GTT), tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara;  
Di depan sidang serta dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015, dan saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara pindah pindah; di Rumah Kontrakan kemudian terakhir pindah bersama ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Kebun Bawak Sana Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan saat mendekati Termohon menjelang melahirkan anaknya;
  - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
  - Bahwa sejak setahun yang silam Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sedangkan anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang berada bersama Termohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama keluarganya di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sedangkan Termohon tinggal di rumah semula di Lingkungan Kebun Bawak Sana, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, diawali dengan pertengkaran;

Hal 20 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Lombok Utara oleh Termohon, karena pekerjaan Pemohon sebagai pegawai honor di PDAM Kabupaten Lombok Utara, sedangkan Termohon bertahan di Mataram dengan alasan pekerjaan Termohon sebagai guru di Mataram;
- Bahwa selain itu Termohon sangat berani melawan Pemohon dan sering bicara kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa demikian juga orang tua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan ibu Termohon juga sering ngomong kasar kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah dating kepada Termohon hanya menjenguk anak;
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada Pemohon untuk baik lagi dengan Termohon tetapi nampaknya sulit dan tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai saja;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga juga ada hubungan family agak jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015, saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi juga masih keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang berumur 2 tahun bersama Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan yang berpindah-pindah, terakhir saat menjelang Termohon melahirkan Pemohon dan Termohon pindah bersama ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Kebun Bawak Sana Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan sampai dengan melahirkan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon Tersebut sekarang berada bersama Termohon.

Hal 21 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sedangkan Termohon tinggal di rumah semula di Lingkungan Kebun Bawak Sana, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Di Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, diawali dengan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bicara kasar terhadap Pemohon. Demikian juga Ibu Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan ibu Termohon dan sering marah kepada Pemohon dan merendahkan Pemohon dengan selalu menyebut Kocet (kecil) kepada Pemohon
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri karena saksi tinggal serumahIndekos di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dahulu juga sering marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon belum membayar mahar berupa tanah seluas 2 Are, tetapi kini telah dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah dating kepada Termohon, tetapi ibu Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi perna menasehati Termohon agar rukun tetapi nampaknya sulit, karena sikap dan perlakuan Pemohon terhadap Termohon seperti itu, sehingga Termohon merasa sering dibohongi, maka Saksi merasa tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon karena Termohon juga sudah bersikeras ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawabannya Termohon mengajukan alat bukti saksi keluarga:

## Saksi Termohon:

1. **Saksi Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram;  
Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015, saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan tersebut;

Hal 22 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung, sedangkan Termohon tinggal di rumah semula di Lingkungan Kebun Bawak Sana Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan.
  - Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, diawali dengan pertengkaran;
  - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena : Pemohon tidak ada kejujuran terhadap Termohon, karena sewaktu Pemohon pinjam uang di BANK, Pemohon tidak memberitahu Termohon;
  - Bahwa Pemohon sering tidak menghiraukan keperluan Termohon, pernah Termohon minta antar karena sudah malam tetapi Pemohon tidak mau, sehingga Termohon harus pulang sendiri;
  - Bahwa Pemohon sering tidak sesuai dengan janjinya, misalnya maskawin berupa tanah 2 (dua) saja lama tidak dibayar, setelah Termohon sering marah-marah karena Pemohon belum membayar, baru kemudian diselesaikan;
  - Bahwa diwaktu saat Termohon melahirkan di rumah sakist, keluarga Pemohon sudah bikin masalah dan keributan yang maunya saat itu akan dibawa ke Tanjung Lombok Utara tempat tinggal keluarga Pemohon, tentu saksi selaku ibu Termohon berkeberatan; sehingga terjadi ketegangan antara saksi dengan keluarga Pemohon;
  - Bahwa nampaknya yang menjadi sebab perselisihan ini juga karena sikap Pemohon yang tidak mandiri dan kurang bertanggung jawab. Urusan keluarganya sangat bergantung pada orang tua Pemohon;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja di PDAM Lombok Utara sehingga tidak lagi dapat mengurus keluarganya yang berada di Mataram, dan Termohon bekerja sebagai guru di Mataram;
  - Bahwa saksi selaku orang tua Termohon dahulu pernah menasehati Termohon untuk bersabar, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon, sehingga upaya merukunkan tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mengajukan kesimpulan tertulis dan sudah tidak ada lagi alat bukti apapun yang mau disampaikan dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 23 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 sengketa Ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon disampaikan dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*) dan Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berdamai dan dapat rukun lagi sebagaimana semula namun tidak berhasil dan utamanya Pemohon tetap berteguh pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk untuk memaksimalkan upaya damai memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa nya melalui mediasi, karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Pebruari 2016 dinyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majlis harus melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, dapat dibenarkan, karena telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, karena akta nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*"

Hal 24 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka kebenaran dan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sehingga Pemohon merasa sulit untuk rukun lagi dengan Termohon karena perselisihan tersebut melibatkan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah-tangga Pemohon dan Termohon dan dalam keterlibatan orangtua Termohon, orang tua Termohon sering memaki Pemohon, disamping itu Termohon juga tidak mau mematuhi Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi penyebab buruknya kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena sikap dan kesalahan Pemohon; Pemohon tidak dapat mandiri sebagai kepala rumah-tangga yang baik tetapi sangat bergantung pada keluarga Pemohon, Pemohon tidak jujur kepada Termohon, yaitu meminjam pada Bank tanpa sepengetahuan Termohon; dan justru seluruh keluarga Pemohonlah yang suka ikut campur dalam urusan rumah-tangga Pemohon dan Termohon; Dari ipar, bibi dan adik Pemohon yang suka ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon lebih mendengarkan perkataan keluarga nya dari pada pendapat Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis menyimpulkan, bahwa dalil Pemohon dan jawaban Termohon tidaklah bertentangan secara diametral, namun Majelis justru dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2015 dan telah dikarunia seorang anak perempuan diberi nama Arsyila Romeesa Farzana, umur 2 tahun (Mataram, 25 Juli 2016);
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dengan baik dan patut layaknya suami-istri sehingga dikarunia seorang anak perempuan bernama Arsyila Romeesa Farzana yang kini berumur 2 tahun dan dalam asuhan Termohon;

Hal 25 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harmonisan lagi, penyebabnya karena krisis kepercayaan; Pemohon merasa bahwa dalam membina rumah tangganya ada interfensi orang tua Termohon, sebaliknya Termohon justru merasakan bahwa keluarga Pemohonlah yang suka ikut campur dalam rumah-tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon nampaknya melibatkan kedua keluarga masing-masing, hal ini sebagaimana terjadi saat Termohon melahirkan di rumah sakit; terjadi cekcok antara keluarga Pemohon dengan ibu Termohon;
5. Bahwa Pemohon marasa dihinakan oleh keluarga Termohon, sedangkan Termohon merasakan bahwa keluarga Pemohon terlalu dalam mencampuri urusan rumah-tangga Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat mandiri selaku kepala keluarga;
6. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) dengan daerah kerja di Lombok Utara, posisi Pemohon lebih sulit untuk dapat setiap hari pulang ke tempat tinggal yang disepakati bersama di Kota Mataram, sehingga Pemohon bermaksud mengajak Termohon untuk dapat hidup berumah tangga di lingkungan keluarga Pemohon di Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa di pihak lain maksud dan kehendak Pemohon tersebut juga sulit untuk diikuti jalani Termohon karena Termohon juga bekerja sebagai guru di Kota Mataram, terlebih secara psycologis Termohon telah tidak percaya lagi kepada Pemohon bahwa Pemohon dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik sebagaimana yang diidamkan Termohon;

7. Bahwa atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut Termohon tidak berkeberatan bahkan juga menghendaki perceraian;

Berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut adalah mengenai hal yang paling medasar dalam membentuk rumah tangga, yaitu kepercayaan, Maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali;

Bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikwalifisir sebagai alas an perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal 26 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang selanjutnya, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut, Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan keluarga dan orang-orang dekatnya masing-masing; Pemohon menghadirkan saksi-saksi;

Majelis berpendapat bahwa dari hal-hal yang didalilkan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan keluarga dapat disimpulkan bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya merasa diintervensi keluarga masing-masing, dan kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan; dan perpisahannya itu bukan atas kerelaannya masing-masing, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Menimbang, bahwa perselisihan dan perpisahan Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak adanya jalinan kasih sayang dan hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami-istri menyangkut perihal yang sangat mendasar dan mengganggu bagusnya kehidupan keluarga (*mu'asyarah bilma'ruf*) oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dapat rukun lagi sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian kiranya perlu diajukan pertanyaan mendasar : masih perlukah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditelusuri makna dan hakekat perkawinan, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 27 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa sekalipun ikatan lahir batin tersebut pernah tersimpul, dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas lagi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka menurut Hakim juga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari semua dalil bantahan Termohon dan bukti-bukti*

Hal 28 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan doktrin Hukum Islam kontemporer dalam penyelesaian kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran tidak lagi dilihat dari sisi siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut, melainkan lebih dilihat dari sisi terjadinya ketidak harmonisan hubungan suami isteri yang apabila dipertahankan justru akan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan keduanya sekaligus, sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan

### **Pertimbangan syar'i:**

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam terdapat ketentuan bilamana seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istri-istrinya (*dhihar*), maka

Hal 29 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama memberikan batas selama-lamanya empat bulan. Apabila mereka melebihi batas itu, syari'at memerintahkan untuk diceraikan;

Bahwa moral etik yang terkandung dalam aturan syari'at tersebut adalah bahwa buruknya kehidupan suatu rumah-tangga tidak boleh berlangsung terlalu lama. Sebab mengabaikan dan tidak mempedulikan istrinya tanpa batas (*suspended indiviniely*) secara alami akan berakibat buruk dan akan memaksa kedua belah pihak suami-istri akan menyeleweng dari ketetapan Allah. Maka menceraikan perkawinan kedua belah pihak akan lebih baik dari pada mempertahankan namanya saja.

Menimbang, bahwa menurut ajaran syari'at Islam, pintu darurat tersebut bilamana yang menghendaki adalah suami disebut talak, bilamana yang menghendaki tersebut adalah istri disebut dengan cerai gugat atau *fasakh*. Kedua pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedlaliman;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

## Pertimbangan sosiologis :

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi

Hal 30 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tersebut, ternyata terkandung maksud Termohon mengajukan gugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak dikabulkan, maka gugatan rekonsensi Termohon perlu dipertimbangkan;

### **Dalam Rekonsensi:**

Bahwa dalam pertimbangan ini, dalam konvensi semula sebagai "Pemohon" disebut "Tergugat" sedangkan sebagai "Termohon" disebut "Penggugat";

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan rekonsensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan beberapa gugatan meliputi:

- a. Gugatan hak asuh anak (*hadlanah*)
- b. Gugatan nafkah anak;
- c. Gugatan nafkah yang lampau (*madliyah*) untuk istri;
- d. Gugatan Nafkah masa tunggu (*Iddah*);
- e. Gugatan nafkah iddah (masa tunggu), dan
- f. Gugatan Tergugat memebayar hutang ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat disampaikan dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*) dan disampaikan pada jawaban pertama serta semuanya berkaitan erat dengan gugatan konvensi dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka karenanya harus diterima untuk diperiksa;

### **a. Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)**

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, Penggugat memohon agar anak perempuan Penggugat dan Tergugat, yang kini berusia 2 tahun berada dalam asuhan (*hadlonah*) Penggugat;

Atas gugatan tersebut Tergugat jika Penggugat tidak sanggup merawat anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sanggup merawatnya;

Hal 31 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan tanggapan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat, ditemukan fakta dipersidangan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berusia 2 tahun, sehingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz*;
2. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
  - a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "kepentingan anak semata"; Maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
5. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;  
Majelis berpendapat bahwa dari ketentuan pasal 105 KHI tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih

Hal 32 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyis* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak;

6. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya kaidah hokum bahwa; Seorang ibu harus diutamakan untuk mengasuh anaknya selama tidak terbukti bahwa ia tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak;
7. Bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah ibu/wanita yang bersifat buruk dan tidak baik yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : *"Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pengkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya"*;
9. Bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata : *"Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengadunginya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku"*. Maka Rasulullah

Hal 33 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW bersabda kepadanya;”*Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah;*

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak-anak Penggugat, patut dikabulkan;

**a. Gugatan Nafkah dan Biaya Pemeliharaan anak (*biaya hadlanah*):**

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama Arsyila Romeesa Farzana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan, dengan alasan Tergugat tidak mampu, karena gaji Tergugat hanya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas sengketa Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban seorang ayah terhadap anak, tidak hanya memberi nafkah anak, tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan dan perawatan anak;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan yang pada pokoknya semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Tergugat sebagai pegawai PDAM mendapatkan gaji sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dalam suasana kehidupan seperti saat ini, keperluan perawatan anak yang masih balita tidak hanya dilihat dari sisi kemampuan Tergugat, akan tetapi harus pula dipertimbangkan kebutuhan riil Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga yang dibebani untuk merawat, memelihara, mengawasi dan mengasuh anak yang harus dicukupi kebutuhan sehari-harinya; Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat karena gajinya yang rendah itu tidak dapat dipandang sebagai unsur yang melepaskan tanggung jawabnya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup anak;

Hal 34 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasar fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat berkemampuan memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak Arsyila Romeesa Farzana sebesar yang kini dalam asuhan Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Bahwa nilai uang yang senantiasa mengalami inflasi dan realitas biaya hidup dan pendidikan yang terus naik, maka sudah sepatutnya bila besaran nafkah anak dan biaya pendidikan tersebut selalu ditambah sebesar 10 % (dua puluh persen) pada setiap tahunnya dari besaran penetapan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat untuk nafkah, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri; dan pada setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari besaran tersebut;

**b. Tentang Gugatan Nafkah Madliyah:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) selama 6 (enam) bulan yang lampau sebesar Rp.800.000,- x 6 = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah); karena sejak bulan Juli 2018 sampai saat berlangsungnya sengketa ini, Tergugat telah tidak memberikan nafkah-istri kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan, dengan alasan Tergugat tidak mampu, karena gaji Tergugat hanya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hak talak dan kewajiban memberi muth'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang. Dengan Kata lain bahwa kewajiban tersebut bersifat melekat dan *ex officio* sebagai kewajiban suami yang mentalak istrinya; Ketentuan demikian telah diintrodusir

Hal 35 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam hukum positif oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 41 huruf (c), menentukan; "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

2. Bahwa perceraian dalam syari'at Islam sebagai pintu darurat, yang jika harus ditempuh oleh seseorang, haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*imsaaku bil ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dalam arti talak harus dilakukan dengan menghindari kedlaliman; Dengan kata lain, sebagai akibat talak dari Tergugat, maka Penggugat sebagai istri harus dilindungi hak-haknya;
3. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
4. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
5. Bahwa status Tergugat sebagai pegawai honorer pada Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) yang berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Tergugat memperoleh honor/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan; Maka Majelis memandang perlu menganalogkan ketentuan dalam PP 10/1983 tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil bila terjadi perceraian adalah 1/3 (sepertiga) untuk anak, 1/3 (sepertiga) untuk istri dan 1/3 (sepertiga) untuk pegawai negeri sipil;
6. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat karena alasan tidak mampu, tidak dapat dibenarkan oleh hukum; Maka kiranya telah berdasarkan keadilan dan kepatutan jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang lampau (*madliyah*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal 36 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan nafkah madliyah dari Penggugat patut dikabulkan dan kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 500.000,- x 6 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**g. Gugatan nafkah selama masa tunggu (nafkah iddah):**

Bahwa maksud gugatan Penggugat pada petitum 5 adalah bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan, dengan alasan Tergugat tidak mampu, karena gaji Tergugat hanya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa " suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
3. Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dengan merujuk hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas tentang kemampuan ekonomi Tergugat sebagai pegawai honorer pada BUMD dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa thalak yang akan dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat adalah thalak raja'i, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) selama *tsalatsah quru'* atau tiga kali masa suci, aqiuvalen dengan 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Pemohon bekerja pada lembaga/instansi yang mempunyai standar gaji/honorarium yang tetap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis perlu menganalogkan ketentuan dalam PP 10/1983 tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil bila terjadi perceraian adalah 1/3 (sepertiga) untuk anak, 1/3 (sepertiga) untuk istri dan 1/3 (sepertiga) untuk

Hal 37 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil; maka kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan serta berdasarkan kemampuan Tergugat dan kepatutan, jika nafkah iddah bagi Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat untuk masa 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**c. Tentang Gugatan Muth'ah;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 6 menuntut agar kepada Tergugat dihukum memberikan muth'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat berkeberatan karena dengan alasan tidak mampu;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan; *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*; Majelis berpendapat, Penggugat sebagai akibat perceraian ini Penggugat sebagai istri yang dikecewakan oleh Tergugat perlu mendapatkan muth'ah dari Tergugat;
2. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

3. Bahwa ayat tersebut menjelaskan ukuran muth'ah itu dengan kata *"al-ma'ruuf"* yang dalam bahasa diartikan sebagai *"hal-hal yang telah menjadi"*

Hal 38 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan atau kelaziman; oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan;

4. Bahwa, kata “*muth’ah*” dari segi bahasa berarti “kesenangan atau bersenang-senang”; maka tujuan disyariatkan pemberian *muth’ah* bagi istri yang diceraikan oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;
5. Bahwa dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa’ ayat 20, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ  
وَالَّذِينَ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ  
وَالَّذِينَ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ

Artinya: *dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?*

Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang kepada kaum suami yang hendak menceraikan istrinya, agar tidak meminta kembali atas segala harta yang telah diberikan kepada istrinya. Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa syari’at Islam menentukan kewajiban kepada suami yang hendak menceraikan istrinya agar istrinya tidak dikecewakan;

Berdasar alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa besarnya *muth’ah* sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

6. Bahwa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan Tergugat menceraikan (mentalak) Penggugat, adalah karena kelemahan Tergugat yang tidak bisa mandiri dan sangat bergantung pada keluarga. Dan setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) dengan daerah kerja di Lombok Utara, posisi Tergugat lebih sulit untuk dapat setiap hari pulang ke tempat tinggal yang disepakati bersama di Mataram, sehingga Tergugat bermaksud mengajak Penggugat untuk dapat hidup berumah tangga di lingkungan keluarga Tergugat di Kabupaten Lombok Utara;

Hal 39 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di pihak lain maksud dan kehendak Tergugat tersebut juga sulit untuk diikuti jalani Penggugat karena Penggugat juga bekerja sebagai guru di Kota Mataram;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kiranya Penggugat merasa sangat di kecewakan oleh Tergugat dengan adanya perceraian ini, maka kiranya telah berdasarkan pada kepatutan sebagai akibat perceraian ini Tergugat harus dihukum untuk memberi muth'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, untuk menjamin terpeliharanya hak-hak Penggugat sebagai tersebut diatas, maka nafkah madliyah, nafkah iddah dan muth'ah berupa uang sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas harus dibayar oleh Tergugat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar hutang Tergugat untuk kepentingan kontrak rumah kepada koperasi SMKN 4 Mataram sebesar Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam akhir persidangan ternyata Penggugat mengakui bahwa hutang Tergugat kepada koperasi SMKN 4 telah dibayar lunas oleh Tergugat, maka berdasarkan fakta karenanya gugatan Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat, maka petitum angka 7 tersebut harus dikesampingkan (*set aside*);

Bahwa pada petitum angka 8 Penggugat mohon agar jika Tergugat sudah diangkat menjadi Pegawai Tetap di perusahaan PDAM Lombok Utara agar gaji yang diterima Tergugat dibagi dua dengan anak Tergugat untuk biaya pendidikan dan untuk masa depan anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak Tergugat dengan memberikan tabungan pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan pendapat Tergugat tersebut Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan posita 8 agar Pengadilan membagi gaji Tergugat dari Perusahaan Daerah Air Minum Lombok Utara jika nantinya Tergugat telah diangkat sebagai Pegawai Tetap dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa tentang gugatan Penggugat agar Majelis membagi gaji Tergugat yang bekerja pada PDAM (BUMD) Lombok Utara, bukan menjadi kewenangan

Hal 40 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, karena hal tersebut sangat berkait dengan hubungan pegawai dengan perusahaan;

2. Bahwa jika yang dimaksud Penggugat tersebut adalah berkaitan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat untuk kepentingan hak anak berupa nafkah, biaya pemeliharaan (*hadlanah*) dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepentingan tersebut telah dipertimbangkan diatas;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut petitum angka 8 dari penggugat haruslah ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ( Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Memperhatikan pasa-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I ;**

### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Arsyila Romeesa Farzana, umur 2 tahun, berada dalam asuhan (*hadlanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat guna kepentingan nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak bernama Arsyila Romeesa Farzana, sekurang-kurangnya sebesar Rp.

Hal 41 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, untuk setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari besaran nafkah tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

a. Nafkah istri selama 6 (enam) bulan yang lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 H. oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Drs. H. Muhammad Noor, S.H.**, dan **Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Harun Hariyanto, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhammad Noor, S.H.,**

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.**

**Drs. H. Muhammad Noor, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Hal 42 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr



**Harun Hariyanto, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 785.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.151.000,00._

(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah )

Hal 43 dari 34 Hal. Put. No. 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)